

Implementasi Upaya Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Didesa Rejosari Dalam Perspektif Nilai-Nilai Pancasila

¹Firdaus Andre M, ²Arie Ramadhani, ³Yuli Kartika Efendi

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Banyuwangi

e-mail: firdausandre634@gmail.com, arier5774@gmail.com, yulikartikaefendi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk penyelesaian sengketa tanah secara non litigasi, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambatnya, serta mengetahui upaya non litigasi dalam menguatkan nilai-nilai Pancasila bagi masyarakat Desa Rejosari. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk penyelesaian sengketa dilakukan melalui mediasi dengan pendekatan kekeluargaan yang memuat prinsip keadilan, musyawarah mufakat, kemanusiaan, serta menjaga persatuan antar warga. Faktor pendukung dalam penyelesaian sengketa di antaranya adalah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, budaya gotong royong, serta dukungan tokoh masyarakat. Adapun faktor penghambat meliputi emosi para pihak, keterbatasan bukti kepemilikan tanah, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Temuan menarik dari penelitian ini adalah praktik mediasi di Desa Rejosari telah mengalami proses lokalisasi nilai, sehingga memunculkan karakter mediasi yang berakar pada nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal masyarakat.

Kata kunci: *Non litigasi, sengketa tanah, Perspektif Nilai-Nilai Pancasila*

Abstract

This study aims to determine the forms of non-litigation land dispute resolution, identify supporting and inhibiting factors, and to know the non-litigation efforts in strengthening Pancasila values for the Rejosari village community. This research is qualitative with a descriptive approach. Data collection techniques used included observation, interviews, and documentation. The results indicate that dispute resolution is carried out through mediation with a family approach that embodies the principles of justice, deliberation and consensus, humanity, and maintaining unity among residents. Supporting factors in dispute resolution include community trust in the village government, a culture of mutual cooperation, and support from community leaders. Inhibiting factors include the parties' emotions, limited evidence of land ownership, and low public legal awareness. An interesting finding from this study is that mediation practices in Rejosari Village have undergone a process of value localization, resulting in a mediation character rooted in Pancasila values and local community wisdom.

Keywords: *Non-litigation, Land dispute, Pancasila Values Perspective*



This work is licensed [under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Pendahuluan

Sengketa tanah di Indonesia sudah lama ada dan merupakan bagian dari sejarah panjang masalah hukum masyarakat. Penyelesaian sengketa tanah seringkali menjadi masalah yang sulit karena Indonesia memiliki sistem hukum yang kompleks dengan banyak aturan adat, hukum positif, dan juga kebijakan pemerintah. Faktor yang seringkali menyebabkan sengketa adalah ketidakjelasan tentang status kepemilikan, tumpang tindih sertifikat, dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum tanah, permasalahan ini pula kadang diperparah oleh pergeseran fungsi lahan, urbanisasi, dan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada klaim tanah.

Data kasus di Indonesia menunjukkan terjadi konflik agraria yang cukup meningkat dari tahun 2009-2023 sebanyak 2,9 juta kasus agraria (databooks, 2023). Ini membuktikan bahwa persoalan tanah menjadi sangat urgent dan perlunya strategi khusus dalam penanganan kasus sengketa tanah (Taufiqurrahman, 2023).

Dalam terjadinya sengketa tanah memerlukan penyelesaian yang adil untuk kedua belah pihak yang bersengketa. Sengketa dapat diselesaikan dengan menggunakan dua cara yaitu jalur litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan). Jalur litigasi merupakan penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum oleh pihak yang berwenang. Sedangkan non litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan melalui lembaga-lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau lebih populer dikenal dengan (*Alternative Dispute Resolution*) (Aini, 2022).

Proses litigasi menghasilkan penyelesaian yang bersifat konfrontatif yang tidak mempertimbangkan kepentingan bersama, terkadang dapat memunculkan masalah baru, proses penyelesaian sulit, biaya yang tidak sedikit, tidak responsif, dan dapat memicu permusuhan diantaranya. Di sisi lain, prosedur di luar pengadilan akan menghasilkan hasil yang saling menguntungkan, menjamin kerahasiaan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, mencegah penundaan akibat masalah administratif dan prosedural, serta menyelesaikan sengketa secara damai sekaligus menyelesaikan masalah secara tuntas. (Niagara dan Hidayat, 2020).

Penyelesaian sengketa pertanahan di luar pengadilan diakui dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (non-litigasi), meskipun tidak melalui pengadilan (litigasi). Secara sosiologis empiris, jalur alternatif sebagai penyelesaian sengketa (*ADR*) merupakan cara penyelesaian sengketa yang berakar pada nilai-nilai lokal bangsa Indonesia. Indonesia adalah negara yang besar, yang didalamnya mempunyai berbagai jenis cara penyelesaian sengketa dengan cara damai yang hidup dan dilaksanakan dalam kehidupan budaya bangsa Indonesia, salah satunya adalah musyawarah untuk mufakat (Triana, 2019).

Dalam tingkat desa penyelesaian sengketa tanah di masyarakat dapat diselesaikan di Kantor Desa, desa sebagai lembaga alternatif dalam proses penyelesaian sengketa. Pemerintah Desa memiliki peran vital dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakatnya, Kepala desa merupakan pembina kehidupan masyarakat sekaligus membina ketentraman dan ketertiban berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) dan (2) huruf "f" dan "g", dijelaskan bahwa salah satu kewenangan Kepala Desa adalah ada di Pasal 26 Ayat (4), huruf "k" disebutkan bahwa salah satu kewajiban Kepala Desa adalah menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa.

Contoh nyata dari permasalahan sengketa tanah di tingkat desa dapat ditemukan di Desa Rejosari, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi. Sengketa tersebut umumnya muncul akibat ketidaksesuaian batas kepemilikan tanah antara warga satu dengan warga lainnya. Persoalan ini terjadi karena ketidakjelasan dokumen kepemilikan, kurangnya

sosialisasi tentang batas wilayah tanah, serta perbedaan pemahaman antar pihak terkait hak atas tanah.

Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada kepemilikan fisik tanah semata, tetapi juga berimbas pada terganggunya hubungan sosial antar warga. Ketegangan sosial, kecenderungan munculnya konflik horizontal, dan melemahnya rasa solidaritas warga menjadi konsekuensi nyata yang timbul akibat sengketa yang tidak segera ditangani secara tepat. Hasil observasi awal, keterangan dari bapak Asis, selaku Kepala Desa di Desa Rejosari, dalam kurun waktu 2021 hingga 2024 tercatat terjadi lima permasalahan sengketa tanah yang melibatkan warga. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan pertanahan di tingkat desa memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak.

Jika tidak ditangani secara damai, konflik-konflik ini dapat membesar, menyebabkan ketegangan dalam masyarakat, serta menurunkan stabilitas sosial desa. Oleh sebab itu, diperlukan strategi penyelesaian yang cepat, adil, dan tidak memicu konflik. Upaya penyelesaian melalui jalur non litigasi menjadi pilihan yang ideal, mengingat jalur ini mengutamakan prinsip musyawarah mufakat, keadilan, dan persaudaraan, yang sejalan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Penyelesaian non litigasi tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, tetapi juga untuk mempererat kembali hubungan sosial antar warga dan menjaga kerukunan hidup di desa. Dengan demikian, sengketa tanah yang terjadi di Desa Rejosari bukan hanya sekadar masalah kepemilikan, melainkan menjadi tantangan dalam menjaga harmoni sosial dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat desa.

Cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan sejalan dengan asas-asas Pancasila, yaitu proses penyelesaian yang mengutamakan musyawarah dan mufakat, merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila, termasuk sila keempat yang berbunyi, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Prinsip demokrasi ditanamkan tercermin dalam proses musyawarah yang digunakan untuk mencapai kesepakatan dalam penyelesaian sengketa tanah. Selain itu, Sila Kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", menekankan betapa pentingnya menyelesaikan masalah dengan cara yang adil dan menghargai hak-hak setiap individu. Oleh karena itu, pendekatan non litigasi di Desa Rejosari dalam menyelesaikan sengketa tidak hanya bertujuan sebagai proses penyelesaian konflik, namun bertujuan juga untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan karakter warga negara yang demokratis.

Dalam konteks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, penyelesaian sengketa secara non litigasi juga mengajarkan masyarakat tentang pentingnya partisipasi aktif dan tanggungjawab sosial. Masyarakat diajak untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama tanpa harus bergantung pada proses hukum yang formal. Hal ini sejalan dengan menciptakan warga negara yang berpengetahuan, bertanggung jawab, dan berdedikasi tinggi merupakan tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. dalam kehidupan bermasyarakat. Kajian ini menjadi penting dalam perspektif Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, karena menunjukkan bagaimana nilai-nilai ideologis bangsa hidup dan dipraktikan di kehidupan masyarakat. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk penyelesaian sengketa tanah secara non litigasi, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambatnya, serta menganalisis aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam proses mediasi di Desa Rejosari.

Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh M. Chairi Adila Putra dengan judul Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Musyawarah Adat di Desa Mendahara Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur, menunjukkan proses penyelesaian sengketa tanah dilakukan dengan musyawarah adat. Proses penyelesaian sengketa tanah dilakukan dengan cara persiapan untuk mempertemukan kedua belah pihak, memberikan undangan kepada pihak yang bersangkutan, melakukan perundingan, menyamakan pemahaman, indentifikasi kepentingan, generalisasi opsi-opsi para pihak, menentukan opsi yang dipilih, negosiasi akhir dan pormalisasi kesepakatan penyelesaian sengketa.

Penelitian oleh Nurtirta dengan judul Penyelesaian Sengketa Tanah Secara Non Litigasi Melalui Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima), mendapati hasil proses penyelesaian sengketa tanah dilakukan dengan cara mediasi oleh Kepala Desa di Desa Tawali, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, kepala desa berperan sebagai mediator. Secara umum mendapat sambutan baik, terutama terlihat dari kegiatan musyawarah, upaya mempertemukan para pihak yang bersengketa, dan upaya mencapai kesepakatan sengketa tanah.

Penelitian oleh Muhammad Akbar Sanggit yang berjudul, Analisis Penyelesaian Sengketa Tanah Secara Non Litigasi (Studi di Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur) menunjukkan cara penyelesaian sengketa tanah secara non litigasi dilakukan dengan konsensus atau musyawarah mufakat yang disebut masyarakat sebagai mediasi, dipandu oleh mediator yang mempunyai sertifikat sebagai mediator.

Penelitian terdahulu telah banyak membahas penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi, seperti mediasi, negosiasi, dan musyawarah. Namun, penelitian ini menawarkan kebaruan (*Novelty*) dengan tidak hanya melihat penyelesaian sengketa non litigasi sebagai alternatif hukum, tetapi juga sebagai bentuk implementasi nilai-nilai Pancasila, seperti sila ke dua (Kemanusiaan yang adil dan beradab), sila ketiga (Persatuan Indonesia), sila keempat (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan) dan sila kelima (Persatuan). Penelitian ini juga menawarkan kebaruan dengan menghubungkan penyelesaian sengketa non litigasi dengan konteks keindonesiaan, di mana nilai-nilai Pancasila dan budaya musyawarah telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya melihat penyelesaian sengketa non litigasi dari sudut pandang hukum secara umum.

Dengan kata lain, penelitian ini berbeda karena mengkaji metode non litigasi untuk penyelesaian sengketa dengan berbasis nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, penelitian ini membantu bidang hukum serta memperkuat nilai-nilai dan identitas nasional. Selain itu, pendekatan ini lebih relevan untuk Indonesia karena tradisi musyawarah yang kuat di Indonesia dan nilai-nilai lokal yang mendukung penyelesaian sengketa secara damai.

Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dikenal dengan adanya *Alternative Dispute Resolution (ADR)* yang merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Sengketa. Sebagaimana dikemukakan oleh Frank Sander tentang teori *ADR*, dimana penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui jalur alternatif lebih fleksibel, cepat, dan dapat menjaga hubungan sosial antara pihak yang bersengketa.

Roger Fisher & William Ury dalam Fauzian dan Harmonis (2024) menyatakan dalam penyelesaian konflik harus mengarah pada solusi yang menguntungkan semua pihak yang terlibat. Metode ini menyoroti:

1. Pemisahan masalah dari individu yang terlibat.
2. Fokus pada kepentingan, bukan posisi masing-masing pihak.

3. Penciptaan opsi solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.
4. Penggunaan kriteria objektif dalam menentukan hasil akhir.

Teori *win-win solution* Roger Fisher dan William Ury adalah teori negosiasi bertujuan menghasilkan kesepakatan tanpa harus ada pihak yang perlu mengalah. Roger Fisher dan William Ury, dalam buku mereka yang berjudul *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In*, mengarahkan pada hubungan yang saling menguntungkan antara kedua pihak, negosiator memiliki peran yang sangat penting dalam membangun komunikasi yang baik.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan jalur alternatif menawarkan pendekatan yang fleksibel, cepat, dan dapat mempertahankan hubungan sosial antar pihak yang bersengketa. Berbagai metode penyelesaian sengketa secara alternatif, seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, menawarkan solusi yang lebih fleksibel daripada litigasi. Mediasi dan musyawarah dapat menjadi pilihan terbaik dalam kasus sengketa tanah di Desa Rejosari karena mempertimbangkan aspek sosial dan budaya masyarakat setempat. Selain itu, gagasan *win-win solution* dari Roger Fisher dan William Ury, menekankan bahwa masalah harus dipisahkan dari individu, difokuskan pada kepentingan bersama, dan digunakan kriteria objektif untuk mencapai kesepakatan.

Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dapat ditempuh dengan melalui:

a. Negosiasi

Negosiasi adalah dimana pihak yang bersengketa terlibat dalam proses berunding langsung sebagai cara untuk menyelesaikan perbedaan mereka tanpa bantuan pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator atau perantara. Dengan tujuan mencapai kesepakatan yang disepakati bersama secara sukarela, kedua belah pihak berkumpul untuk berunding dan menyampaikan pendapat, permintaan, dan kepentingan mereka. Menurut Kamus Hukum: *Dictionary of Law Complete Edition* mendefinisikan negosiasi, "Negosiasi adalah proses tawar menawar dengan jalan runding antara para pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama" (Triana, 2019).

b. Mediasi

Menurut Sujud Margono, dalam (Hilari 2019) menyebutkan beberapa komponen mediasi sebagai berikut: Mediasi merupakan prosedur penyelesaian sengketa yang berbasis negosiasi. Para pihak yang bersengketa menerima keikutsertaan mediator dalam negosiasi. Tugas mediator adalah membantu para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan. Mediator tidak memiliki wewenang diskresioner selama negosiasi. Mencapai resolusi yang disepakati bersama atas masalah tersebut merupakan tujuan mediasi.

Lawrence Boulle menyatakan mediasi adalah proses pengambilan keputusan dimana para pihak dibantu oleh pihak ketiga, mediator. Mediator meningkatkan keberhasilan proses pengambilan keputusan, sehingga membantu para pihak mencapai hasil yang dapat diterima semua pihak.

c. Konsiliasi

Dalam konsiliasi, berbeda dengan mediasi, pihak ketiga disebut sebagai konsiliator berperan lebih aktif dalam menawarkan solusi atau rekomendasi. Konsiliator dapat menciptakan opsi penyelesaian bagi para pihak untuk dipertimbangkan selain memfasilitasi komunikasi. Namun, pihak-pihak yang berkonflik tetap memiliki keputusan akhir. Tujuan konsiliasi adalah untuk menjaga hubungan positif antara para pihak sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan terarah untuk menyelesaikan perselisihan.

Menurut Oppenheim, dalam Triana (2019), Proses penyelesaian perselisihan melalui konsiliasi melibatkan penyerahan perselisihan tersebut kepada suatu komisi yang terdiri dari individu-individu yang mempunyai tugas mencari fakta-fakta kebenaran dan, setelah mendengarkan para pihak dan berupaya mencapai kesepakatan, biasanya akan menawarkan solusi penyelesaian. Putusan komisi tersebut tidak mengikat secara hukum.

d. Arbitrase

Dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 pasal satu, ayat satu disana menerangkan, Arbitrase adalah upaya penyelesaian sengketa yakni perdata di luar pengadilan umum yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase secara tertulis dibuat oleh para pihak yang bersengketa. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa Arbitrase merupakan metode penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan.

Menurut UU No 30 tahun 1999 pasal 1 angka 8 disebutkan bahwa Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa (Niagara dan Hidayat, 2020).

e. Musyawarah

Musyawarah adalah usaha berdiskusi yang dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam suatu masalah untuk mencapai mufakat atau kesepakatan bersama. Sebagaimana dijelaskan Satjipto Rahardjo dalam Endah, bahwa adanya cara penyelesaian sengketa yang bersifat *win-win solution*, yaitu penyelesaian sengketa yang berdasarkan pada musyawarah untuk mufakat, pada hakikatnya telah dan masih terjadi dalam praktik penyelesaian sengketa di masyarakat, dalam masyarakat seperti Indonesia yang memiliki budaya gotong royong, toleransi, musyawarah, dan kebersamaan (*gemeinschaft*).

Hakikat musyawarah menggambarkan realitas penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, kebebasan berekspresi, serta kesetaraan kedudukan dan martabat bagi semua orang. Semua pihak dapat dengan bebas menyuarakan pendapat mereka selama proses diskusi di ruang dialog terbuka, yang mendorong terciptanya lingkungan musyawarah yang mewujudkan demokrasi partisipatif. Selain mempertemukan berbagai pihak dan menyelesaikan konflik, musyawarah menyediakan wadah untuk mendorong pertukaran gagasan, mengidentifikasi titik-titik kesepakatan, dan mencapai konsensus yang adil.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan studi fenomenologi, untuk memahami upaya non-litigasi dalam penyelesaian sengketa tanah di Desa Rejosari. Penelitian ini menggunakan cara dokumentasi, wawancara, dan observasi untuk mengumpulkan informasi. Untuk mendapatkan data primer, observasi dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan dan melakukan pengamatan. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan berbagai pihak yang terlibat dalam upaya penyelesaian sengketa tanah melalui jalur non litigasi. Selain itu, studi dokumentasi digunakan untuk menganalisis berbagai dokumen pendukung, seperti catatan, foto ataupun peraturan desa, serta kebijakan yang mendukung penyelesaian sengketa secara non litigasi.

Purposive sampling digunakan dalam penelitian ini, dimana peneliti dalam menentukan subjek penelitian berdasarkan pemahaman mendalam tentang suatu fenomena yang akan diteliti. Pada penelitian yang akan dilakukan di Desa Rejosari, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, dengan judul Implementasi Upaya Non Litigasi Dalam Penyelesaian

Sengketa Tanah di Desa Rejosari Berbasis Nilai-nilai Pancasila, subjek dari penelitian ini mengarah pada:

1. Kepala Desa Rejosari, sebagai pemimpin desa sekaligus mediator dalam proses penyelesaian sengketa.
2. Babinsa dan Bhabinkamtibmas, sebagai unsur penegak hukum penjaga keamanan dan ketertiban.
3. Warga yang pernah mengalami sengketa tanah

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik, yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan model Miles dan Huberman (Sugiono, 2018), yang terdiri atas tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data dilakukan untuk memilah dan memfokuskan data penting, penyajian data untuk menyusun informasi dalam bentuk narasi terstruktur, dan penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif berdasarkan pola-pola temuan yang muncul dari lapangan. Untuk menjaga validitas data, digunakan triangulasi teknik dan sumber, yaitu dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dari berbagai narasumber.

Temuan dan Pembahasan

1. Bentuk penyelesaian sengketa tanah secara non litigasi di Desa Rejosari

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, sengketa yang sering terjadi adalah sengketa batas tanah antar warga. Munculnya sengketa ini diakibatkan oleh minimnya dokumen legal, dan juga klaim sepihak berdasarkan warisan turun-temurun. Bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan di Desa Rejosari adalah mediasi secara kekeluargaan, dibantu oleh Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Mediasi dengan berpegang prinsip adil dan tidak memihak pada salah satu pihak yang bersengketa. Pada proses pelaksanaannya mengandung nilai-nilai Pancasila sebagai budaya bangsa Indonesia, seperti persatuan, keadilan, dan kemanusiaan.

Mediasi dilakukan di kantor desa, dihadiri oleh pihak yang bersengketa dan terdapat pula saksi dalam pelaksanaannya. Pemerintah desa mengundang hadirkan pihak bersengketa, serta membawa bukti kepemilikan atas tanah yang disengketakan. Mediasi yang dipimpin oleh kepala desa, diawali dengan penekanan bahwa tujuan mediasi adalah untuk mencari jalan keluar terbaik dari pemasalahan yang dihadapi, sebagaimana disampaikan oleh kepala desa, warga tidak diperkenankan berbicara jika itu memang belum diberi kesempatan untuk berbicara, agar proses mediasi tetap berjalan dengan kondusif.

Menurut Moore, dalam (Triana, 2019), mediasi merupakan proses sukarela yang mendorong komunikasi, keterbukaan, dan mencapai solusi yang saling menguntungkan yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Dalam praktiknya, mediasi telah berkembang menjadi beberapa model, termasuk Mediasi Fasilitatif yang diusulkan oleh Lawrence Boulle. Dalam perspektif Barat, mediasi adalah cara lain penyelesaian sengketa yang berlangsung di luar pengadilan dibantu oleh pihak ketiga yang netral untuk mencapai hasil atau kesepakatan yang dapat diterima bersama tanpa paksaan.

Temuan menarik dari proses mediasi yang berlangsung di Rejosari, berbeda dengan proses mediasi yang secara umum hanya fokus pada proses penyelesaian permasalahan saja. Mediasi di desa Rejosari didasari nilai-nilai pancasila dalam setiap prosesnya hingga tercapainya kesepakatan, dimana semua pihak dihargai pendapat dan kehadirannya. Mediasi dilakukan dengan mengedepankan dialog yang adil, keterbukaan antar pihak, dan pengambilan keputusan yang mengakomodasi kedua pihak. Proses ini membangun

kesadaran warga akan pentingnya nilai Pancasila tentang penguatan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sila ke-2. Proses penyelesaian yang tidak mengarah pada perpecahan, jauh dari permusuhan, dengan prinsip menjaga persatuan dalam kehidupan sosial, sebagaimana Pancasila tentang nilai-nilai persatuan sila ke-3. Berdiskusi secara santun, menumbuhkan kesadaran bersama akan pentingnya saling menghormati satu dengan yang lainnya, menerima perbedaan pendapat, serta menghargai proses penyelesaian secara damai yang merupakan bentuk nyata penerapan nilai-nilai Pancasila permusyawaratan dan kebijaksanaan sila ke-4. Dan dalam pengambilan keputusan keadilan dijunjung tinggi agar semua pihak dapat menerima dan tidak saling dirugikan, sila ke-5.

Sebagaimana diungkapkan kepala desa, mediasi dilakukan dengan cara kekeluargaan, mencari solusi dan jalan terbaik, adanya nilai-nilai dan semangat Pancasila yang kental dalam prosesnya. Penyelesaian tidak hanya diarahkan untuk mendapatkan putusan, tapi juga memulihkan hubungan sosial dan memperkuat persatuan. Sebagaimana keterangan kepala desa:

"...contohnya yaudah pak nanti njenengan karena sudah kesini kita ganti uang bensin, bukan berarati mencari penyelesaian pake uang ya endak, karena masalahnya sudah jelas dan kita sudah sama-sama menerima, kebanyakan selesai dikantor, cari jalan terbaik, cari solusi terbaik".

Pernyataan ini menunjukkan bahwasanya praktik mediasi di Desa Rejosari dilakukan dengan suasana yang saling menghormati, menghargai kehadiran para pihak, dan menumbuhkan niat baik untuk mencari solusi yang terbaik. Tidak hanya berjalan secara prosedural, mediasi yang dijalankan juga berakar pada budaya gotong royong dan rasa kekeluargaan. Model mediasi yang diterapkan di Desa Rejosari merupakan bentuk adaptasi lokal yang telah menyatu dengan nilai-nilai luhur Pancasila, seperti kemanusiaan yang adil dan beradab, dan keadilan sosial.

Temuan ini memperkuat bahwa mediasi dengan menggunakan nilai lokal tidak hanya menyelesaikan permasalahan secara damai, tapi juga mampu menjadi mekanisme pendidikan sosial bagi masyarakat, diajak untuk saling menghormati, menahan ego, serta berpikir untuk kepentingan bersama. Sehingga dapat dikatakan mediasi yang dilakukan di Desa Rejosari adalah bentuk nyata "*Mediasi Pancasila*" khas Indonesia, tidak hanya menyelesaikan sebuah masalah, namun juga memulihkan hubungan sosial dalam masyarakat.

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam penyelesaian sengketa secara non litigasi di Desa Rejosari

a. Faktor pendukung

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam menyelesaikan sengketa secara adil menjadi faktor yang dominan dalam menentukan keberhasilan penyelesaian sengketa, pemerintah desa mengedepankan nilai kekeluargaan dan keadilan yang menjadi pondasi utama dalam keberhasilan mediasi. Sebagaimana disampaikan oleh kepala desa, bahwa masyarakat masih percaya penyelesaian melalui forum di desa dapat memberikan keadilan dan menjamin penyelesaian yang damai.

Keberadaan tiga pilar (kepala desa, babinsa dan bhabinkamtibmas), sebagai pihak yang menjaga netralitas dan ketertiban suasana mediasi. Para pihak tersebut sebagai mediator dalam memperkuat prinsip mediasi yang netral, adil dan tidak memihak siapapun, mediator menjaga proses mediasi tetap fokus pada kepentingan para pihak, mendorong dialog yang terbuka dan partisipatif, yang mendorong kesepakatan tanpa ada intervensi.

b. Faktor penghambat

Faktor penghambat yang sering muncul adalah sikap emosional dari pihak-pihak yang bersengketa. Banyak dari pihak yang bersengketa datang ke forum mediasi dengan ego tinggi, merasa benar dengan mengandalkan bukti turun-temurun. Hal ini seringkali memicu suasana panas dalam proses mediasi dan menyulitkan mencapai kesepakatan.

Ketidakhadiran salah satu pihak juga menjadi hambatan dalam dalam mediasi. Pihak bersengketa yang tidak mau hadir dalam mediasi merasa memiliki bukti kuat dan tidak perlu hadir dalam mediasi, karena merasa tidak ada yang dipermasalahkan. Selain itu tekanan dari pihak luar seperti LSM yang dibawa salah satu pihak tidak memahami konteks permasalahan memperkeruh situasi, sebagaimana yang dikatakan oleh kepala Desa Rejosari.

3. Upaya non litigasi dalam menguatkan nilai-nilai Pancasila bagi masyarakat Desa

Rejosari

Proses penyelesaian sengketa tanah di Desa Rejosari melalui jalur non litigasi tidak hanya sebagai proses penyelesaian secara administratif, tapi merupakan tempat pembelajaran dan penguatan nilai-nilai Pancasila bagi masyarakat. Proses mediasi yang dilakukan oleh pemerintah desa mampu menjadi ruang hidup nilai-nilai Pancasila dialami dan dimaknai bersama oleh masyarakat.

Nilai-nilai Tuhan Yang Maha Esa tercermin dalam nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan penghormatan terhadap martabat manusia yang senantiasa dijaga dalam proses mediasi, meskipun tidak ada simbol-simbol atau ritual keagamaan yang digunakan secara terang-terangan dalam pelaksanaannya. Hal ini sesuai dengan inti sila pertama Pancasila yang menyatakan bahwa perilaku etis, saling menghormati, dan menjauhi tipu daya atau manipulasi dalam penyelesaian sengketa merupakan contoh-contoh perwujudan keimanan kepada Tuhan. Dengan demikian, mediasi yang berkelanjutan tidak hanya mendorong terciptanya keadilan sosial di antara warga masyarakat, tetapi juga memperdalam pemahaman spiritual bahwa kewajiban moral kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kejujuran merupakan dasar penyelesaian masalah.

Sebagaimana didapatkan dalam hasil penelitian di lapangan, bahwasanya proses mediasi dilakukan dengan mengedepankan dialog yang adil, keterbukaan antar pihak, dan pengambilan keputusan yang mengakomodasi kedua pihak. Proses ini membangun kesadaran warga akan pentingnya nilai Pancasila tentang penguatan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, perlakuan secara adil diberikan pada semua pihak yang bersengketa, tanpa ada pihak yang direndahkan. seperti pemberian uang bensin, bukan berarti menyelesaikan masalah dengan uang, tapi adalah bentuk apresiasi kepada warga, mencerminkan nilai saling menghargai antar sesama. (sila ke-2).

Proses penyelesaian yang tidak mengarah pada perpecahan, jauh dari permusuhan, tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan sengketa saja, tetapi lebih dari itu hal ini juga mampu menjaga hubungan dan persatuan masyarakat. Penekanan setelah mediasi bahwasanya warga harus kembali rukun, hal ini sejalan dengan prinsip menjaga persatuan dalam kehidupan sosial, sebagaimana Pancasila tentang nilai-nilai persatuan (sila ke3).

Sebagaimana dikemukakan Budiyo 2009, yakni Kemanusiaan Indonesia Artinya, memberikan perlakuan pada sesama manusia dengan adil, tidak egois, merupakan bagian dari kodrat manusia Indonesia. Perlakuan tersebut hanya mungkin dilakukan karena negara ini telah membangun peradaban yang sangat tinggi. Oleh karena itu, agar dapat memperlakukan orang lain secara adil dan beradab sesuai dengan norma yang berlaku dan tidak terjadi perpecahan, maka asas Kemanusiaan yang Adil dan Beradab mengharuskan manusia (Indonesia) untuk senantiasa menjunjung tinggi norma hukum dan moral. Sebagai

bangsa yang utuh dan tidak terpecah-pecah, nasionalisme Indonesia tidak saja melampaui pengertian golongan, bangsa, dan lain-lain, tetapi juga memajukan pembangunan persatuan dan kebersamaan.

Pada saat mediasi berlangsung pun para pihak yang bersengketa dilibatkan secara aktif dalam menyampaikan pandangan dan mendengarkan pihak lain. Warga yang emosional dalam proses mediasi pun diajak untuk tetap tenang dan berdiskusi secara santun, menumbuhkan kesadaran bersama akan pentingnya saling menghormati satu dengan yang lainnya. Konsep Pancasila itu sendiri bukan hasil impor, melainkan berasal dari karakter bangsa Indonesia, yakni keluarga harmonis, yang mana kepentingan individu dan kelompok saling seimbang. (Resmana dan Dewi,2021). Sehingga dalam proses ini mampu membentuk karakter yang lebih sadar hukum, menerima perbedaan pendapat, serta menghargai proses penyelesaian secara damai yang merupakan bentuk nyata implementasi nilai-nilai Pancasila permusyawaratan dan kebijaksanaan (sila ke-4).

Dalam pelaksanaan mediasi dan pengambilan keputusan juga sangat kuat adanya nilai-nilai pancasila yang mendasarinya, keadilan dijunjung tinggi agar semua pihak dapat menerima dan tidak saling dirugikan. Warga yang berselisih pun, setelah proses mediasi, saling meminta maaf dan kembali menjalin hubungan baik, hal ini menunjukkan keadilan yang bermartabat, sosial, dan formal sebagaimana pancasila sila ke-5.

Selain itu, metode mediasi ini menunjukkan bahwa nilai universal pancasila telah ditempatkan atau disesuaikan dengan budaya masyarakat rejosari. Temuan penelitian inilah yang menjadi keunikan, karena fakta bahwa mediasi di desa rejosari telah memberikan penguatan pancasila secara sederhana, tetapi berdampak nyata pada hubungan sosial warga.

Dari sudut pandang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, ini menunjukkan bahwa proses penyelesaian suatu masalah di tingkat desa bisa menjadi tempat pendidikan kewarganegaraan yang aktual dan kontekstual, tidak hanya membentuk warga negara yang paham akan hak dan kewajibannya, tapi juga mempunyai kesadaran sosial dan toleransi. Dengan demikian dapat dipahami bahwa mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa secara non litigasi di Desa Rejosari tidak hanya efektif dari segi hukum dan sosial, namun berkontribusi juga dalam memperkuat pemahaman sikap dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di masyarakat.

Kesimpulan

Setelah melalui serangkaian tahapan penelitian, akhirnya peneliti sampai pada tahapan kesimpulan dan saran. Hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai implementasi penyelesaian sengketa tanah melalui upaya non litigasi dalam perspektif nilai-nilai Pancasila di Desa Rejosari dapat disimpulkan bahwa, bentuk penyelesaian sengketa tanah di desa Rejosari dilakukan dengan metode non litigasi yakni mediasi, dengan melibatkan Kepala Desa, Babinsa dan Bhabinkamtibmas (tiga pilar). Proses ini dilakukan dengan mengedepankan prinsip netralitas, kesetaraan, dan keadilan bagi semua pihak. Mediasi dilakukann di kantor desa, dengan menghadirkan kedua pihak yang bersengketa. Tiga pilar berperan sebagai mediator dan bukan sebagai pemutus perkara.

Faktor pendukung keberhasilan penyelesaian sengketa tanah melalui non litigasi di Desa Rejosari adalah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, budaya kekeluargaan yang masih kuat, dan juga keterlibatan tiga pilar dalam membantu proses penyelesaian sengketa yang menjamin keamanan dan ketertiban. Adapun faktor yang menghambatnya meliputi sikap emosional warga, ketidakhadiran salah satu pihak, dan kurang pemahannya masyarakat tentang aturan hukum. Kendala-kendala yang dihadapi ini

berusaha diatasi dengan cara-cara memberikan pemahaman kepada warga, serta melakukan mediasi ulang dengan suasana yang kondusif.

Penyelesaian sengketa tanah di Desa Rejosari secara non litigasi terbukti mampu menguatkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial masyarakat. Nilai kemanusiaan, keadilan, musyawarah dan persatuan terlihat nyata dalam pelaksanaan mediasi. Forum mediasi menjadi tempat pembelajaran yang dapat menumbuhkan sikap toleransi, kesadaran hukum dan juga semangat kebersamaan gotong royong untuk menyelesaikan permasalahan tanpa kekerasan. Proses ini menunjukkan bahwasanya mediasi tidak hanya menyelesaikan sengketa secara praktis, namun juga menginternalisasikan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan masyarakat.

Referensi:

- [1]. Aini N (2022). Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah (Studi Kasus di Kantor Desa Bandar Kabupaten Pati). Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Unissula Semarang.
- [2]. Fauzan MR dan Hrmonis, 2024. Strategi Negosiasi Dengan Partai Politik Untuk Menjadi Calon Anggota Legislatif. *Triwikrama Jurnal Multi Disiplin Ilmu Sosial*. Vol (2), 123-132. <https://doi.org/10.31949/educatio.v7i2.1084>
- [3]. Hilari WA (2019). Penyelesaian Sengketa Tanah Dengan Cara Mediasi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah. Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung.
- [4]. K Budiyo, (2009). Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi. Bandung: Alfabeta.
- [5]. Niagara, S. G., & Hidayat, C. N. (2020). Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Surya Kencana Dua*, 7 (1). <https://doi.org/10.24114/jpbb.v30i1.55059>
- [6]. Nurtirta (2022). Penyelesaian Sengketa Tanah Secara Non Litigasi Melalui Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima). Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.
- [7]. Putra Adila CM (2025). Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Musyawarah Adat di Desa Mendahara Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- [8]. Resmana MT dan Dewi DA, 2021. Pentingnya Pendidikan Pancasila untuk Merealisasikan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat. *Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan*. 9 (02), 473-485. <https://belaindika.nusaputra.ac.id/article/view/101>
- [9]. Sugiono, (2018). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- [10]. Taufiqurrahman dkk, 2023. Peran Pemerintah Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Kepemilikan Batas Tanah Sawah di Desa Kaowa Kec. Lambitu. *Jurnal of Law and Sharia*. 1 (3), 234-242. <https://doi.org/10.31602/rjpo.v7i1.14463>
- [11]. Triana N, (2019). *Alternative Dispute Resolution*. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi
- [12]. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Sengketa
- [13]. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa